



PUTUSAN

No : 390/Pid.Sus.A/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Yoga Pradana**;
Tempat lahir : Tanjung Mulia;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/06 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar 4 Suku Dusun Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai
Kab. Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Tanjung Pura, berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 4 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d 13 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 390/Pid. Sus A/2013/PN.Stb tertanggal 10 Juli 2013 tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 390/Pid. Sus A/2013/PN.Stb tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi serta terdakwa dimuka persidangan;

Halaman ke- 1 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum No. Reg.

Perkara : PDM-108-III-STBAT/07/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA PRADANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*". Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA PRADANA** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil wama putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet;
 - 5 (lima) buah Mancis dan salah 1 (satu) Mancis terdapat jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kompeng warna kuning;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil wama putih les merah;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlubang;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
 - 2 (dua) buah tutup Mancis;Dipergunakan dalam berkas perkara an. Iyan Prasetya, dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali Perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon keringanan hukuman, karena saat ini Terdakwa telah menjadi

tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa di atas, jaksa/penuntut umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan menolak seluruh materi pembelaan tersebut dan tetap pada materi tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik jaksa/penuntut umum di atas, Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada materi pembelaannya sekaligus menolak materi tuntutan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan didakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-52-I/Stbat/04/2013 tertanggal 18 April 2013, sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

---- Bahwa Ia Terdakwa YOGA PRADANA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IYAN PRASETIYA Alias DIAN dan SUNARYO Alias SUNAR (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan SULIS SETIO Alias AYAHAH (dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mencoba atau Bermufakat Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Shabu-shabu seberat**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rusli Sembiring mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di kamar rumah penduduk akan pesta Narkotika, selanjutnya saksi Rusli Sembiring menghubungi saksi Roland Gultom dan saksi Patohari untuk melakukan penggebrekan sesampainya di tempat yang dimaksud dalam laporan saksi Rusli Sembiring menghubungi Kepala Desa Tanjung Mulia yang tidak berapa lama kemudian datang Kepala Dusun I yaitu saksi Suradi kemudian saksi Rusli Sembiring, saksi Roland Gultom dan saksi Patohari melakukan penggebrekan dan pengeledahan dengan disaksikan saksi Suradi dan berhasil menangkap Terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar serta

Halaman ke- 3 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet, 5 (lima) buah mancis dan salah satu mancis terdapat jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 3 (tiga) bungkus plastic kecil wama putih les merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlubang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tutup jarum suntik dan 2 (dua) buah tutup mancis selanjutnya terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dari Sulis Setio Alias Ayah dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Sunaryo Alias Sunar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Iyan Prasetyo Alias Dian Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan Penimbangan berat bersihnya yaitu 0,04 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3717/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing- masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 05 Juni 2013 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi Urine milik saksi Iyan Prasetya Alias Dian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa YOGA PRADANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

---- Bahwa Ia Terdakwa YOGA PRADANA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IYAN PRASETIYA Alias DIAN dan SUNARYO Alias SUNAR (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan SULIS SETIO Alias AYAH (dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rusli Sembiring mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di kamar rumah penduduk akan pesta Narkotika, selanjutnya saksi Rusli Sembiring menghubungi saksi Roland Gultom dan saksi Patohari untuk melakukan penggrebekan sesampainya di tempat yang dimaksud dalam laporan saksi Rusli Sembiring menghubungi Kepala Desa Tanjung Mulia yang tidak berapa lama kemudian dating Kepala Dusun I yaitu saksi Suradi kemudian saksi Rusli Sembiring, saksi Roland Gultom dan saksi Patohari melakukan penggrebekan dan pengeledahan dengan disaksikan saksi Suradi dan berhasil menangkap Terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet, 5 (lima) buah mancis dan salah satu mancis terdapat jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 3 (tiga) bungkus plastic kecil wama putih les merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlubang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tutup jarum suntik dan 2 (dua) buah tutup mancis selanjutnya terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi Iyan Prasetyo Alias Dian dan saksi Sunaryo Alias Sunar bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan cara alat-alat untuk menghisap sabu-sabu

Halaman ke- 5 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan dahulu kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis yang diatasnya diletakkan 1 (satu) buah jarum lalu asapnya di hisap melalui pipet kecil wama putih.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan Penimbangan berat bersihnya yaitu 0,04 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3717/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing- masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 05 Juni 2013 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil wama putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi Urine milik saksi Iyan Prasetya Alias Dian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa YOGA PRADANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum di atas terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) serta mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya jaksa/penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1.Roland Gultom

- Bahwa benar saksi adalah Aggota Kepolisian Sektor Hinai;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib saksi RUSLI SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di kamar rumah penduduk akan pesta Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RUSLI SEMBIRING menghubungi saksi dan saksi PATOHARI untuk melakukan penggrebekan dan sesampainya di tempat yang dimaksud dalam laporan saksi RUSLI SEMBIRING menghubungi Kepala Desa Tanjung Mulia yang tidak berapa lama kemudian datang Kepala Dusun I yaitu saksi SURADI;
- Bahwa kemudian saksi RUSLI SEMBIRING, saksi dan saksi PATOHARI masuk kedalam kamar dan didalam kamar ada terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul diatas lantai dan didekat mereka ditemukan 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet, 5 (lima) buah mancis dan salah satu mancis terdapat jamm suntik, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna putih les merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan beribang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tutup jam suntik dan 2 (dua) buah tutup mancis;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR bahwa shabu-shabu tersebut akan cfiipergunakan oleh terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Patohari

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Hinai;

Halaman ke- 7 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib saksi RUSLI SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di kamar rumah penduduk akan pesta Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi RUSLI SEMBIRING menghubungi saksi dan saksi PATOHARI untuk melakukan penggrebekan dan sesampainya di tempat yang dimaksud dalam laporan saksi RUSLI SEMBIRING menghubungi Kepala Desa Tanjung Mulia yang tidak berapa lama kemudian datang Kepala Dusun I yaitu saksi SURADI;
- Bahwa kemudian saksi RUSLI SEMBIRING, saksi dan saksi PATOHARI masuk kedalam kamar dan didalam kamar ada terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul diatas lantai dan didekat mereka ditemukan 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet, 5 (lima) buah mancis dan salah satu mancis terdapat jamm suntik, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna putih les merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berubang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tutup jam suntik dan 2 (dua) buah tutup mancis;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR bahwa shabu-shabu tersebut akan ctipergunakan oleh terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Iyan Prasetya als Dian

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi menuju ke rumah orang tua terdakwa YOGA PRADANA yang terletak di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Muiia Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu melihat TV dan ketika saksi sedang duduk diruang tamu, datang saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR duduk *diruang* tamu melihat TV dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menjumpai saksi diruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Yan, CK Yuk, aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)" kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR berkata "Aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), tidak usahlah ini untuk bongkar besok mobil saya masih muatan" dan kemudian saksi menerima uang dari saksi SUNARYO ALS SUNAR dan terdakwa YOGA PRADANA *sebanyak Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)*;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR kemudian saksi bertanya lagi "ini, mau dibelikan atau tidak, masak aku nambahin banyak kali" dan kemudian terdakwa menjawab "Ya, udah belilah" dan kemudian saksi pergi membeli Narkotika jenis shabu ke tempat SUUS SETIO ALS AYAH (DPO) dan saksi bertemu dengan SULIS SETIO ALS AYAH di titi atau di bok;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan SULIS SETIO ALS AYAH kemudian saksi berkata kepada SULIS SETIO ALS AYAH "Ya, beli sabu Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sambil saksi memberikan uangnya kepada SULIS SETIO ALS AYAH dan pada

Halaman ke- 9 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu SULIS SETIO ALS AYAH tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil wama putih les merah yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima shabu-shabu tersebut kemudian saksi berangkat menuju ke rumah orang tua terdakwa dan setelah sampai di rumah orang tua terdakwa saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi SUNARYO ALS SUNAR sedang melihat TV sedangkan terdakwa YOGA PRADANA sedang berada di warung dan kemudian saksi menuju kedalam kamar terdakwa dan kemudian saksi meJetakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi mau keluar kamar, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektor Hinai melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua yang berisikan air yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 1 (satu) buah tutup aqua yang ada lubang sebanyak 2 (dua) buah yang dipegang oleh terdakwa YOGA PRADANA, 1 (satu) buah mancis yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan di ruang kamar di depan terdakwa YOGA PRADANA, 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan diatas lemari pakaian dan 1 (satu) bungkus jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, dan 1 (satu) buah tutup jarum suntik ditemukan di lantai, sedangkan 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) plastik kecil les wama merah, 1 (satu) buah tutup aqua yang dilubangi 2 buah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah tutup mancis, 1 (satu) bungkus yang berisikan 7 (tujuh) pipet wama putih ditemukan di bawah tilam tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.
- Saksi mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Sunaryo als Sunar:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi menuju ke rumah orang tua terdakwa YOGA PRADANA yang terletak di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Muiia Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu melihat TV dan ketika saksi sedang duduk diruang tamu, datang saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemdian saksi SUNARYO ALS SUNAR duduk *diruang* tamu melihat TV dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menjumpai saksi diruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Yan, CK Yuk, aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)" kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR berkata "Aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), tidak usahlah ini untuk bongkar besok mobil saya masih muatan" dan kemudian saksi menerima uang dari saksi SUNARYO ALS SUNAR dan terdakwa YOGA PRADANA *sebanyak Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)*;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR kemudian saksi bertanya lagi "ini, mau dibelikan atau tidak, masak aku nambahin banyak kali" dan kemudian terdakwa menjawab "Ya, udah belilah" dan kemudian saksi pergi membeli Narkotika jenis shabu ke tempat SUUS SETIO ALS AYAH (DPO) dan saksi bertemu dengan SULIS SETIO ALS AYAH di titi atau di bok;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan SULIS SETIO ALS AYAH kemudian saksi berkata kepada SULIS SETIO ALS AYAH "Ya, *beli sabu Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sambil saksi memberikan uangnya kepada* SULIS SETIO ALS AYAH dan pada saat itu SULIS SETIO ALS AYAH tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil wama putih les merah yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman ke- 11 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima shabu-shabu tersebut kemudian saksi berangkat menuju ke rumah orang tua terdakwa dan setelah sampai di rumah orang tua terdakwa saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi SUNARYO ALS SUNAR sedang melihat TV sedangkan terdakwa YOGA PRADANA sedang berada di warung dan kemudian saksi menuju kedalam kamar terdakwa dan kemudian saksi meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi mau keluar kamar, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektor Hinai melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua yang berisikan air yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 1 (satu) buah tutup aqua yang ada lubang sebanyak 2 (dua) buah yang dipegang oleh terdakwa YOGA PRADANA, 1 (satu) buah Mancis yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan di ruang kamar di depan terdakwa YOGA PRADANA, 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan diatas lemari pakaian dan 1 (satu) bungkus jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, dan 1 (satu) buah tutup jarum suntik ditemukan di lantai, sedangkan 4 (empat) buah Mancis, 3 (tiga) plastik kecil les wama merah, 1 (satu) buah tutup aqua yang dilubangi 2 buah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah tutup Mancis, 1 (satu) bungkus yang berisikan 7 (tujuh) pipet wama putih ditemukan di bawah tilam tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.
- Saksi mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang menjaga kedai di rumah orang tua terdakwa yang terietak di Pasar 4 Suku Dusun J Desa Tanjung MuJia Kec. Hinai Kab. Langkat datang saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa masih di kedai sedang melayani orang membeli barang-barang kelontong dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menjumpai saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN “Yuk, CK, aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)” dan kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR berkata “Cuma Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ini saya ada” dan setelah uang terkumpul Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN berangkat ke tempat SULIS SETIO ALS AYAH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN kembali lagi kerumah orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jaga kedai sedangkan saksi SUNARYO ALS SUNAR berada didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa melayani orang membeli barang-barang kelontong kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat saksi SUNARYO ALS SUNAR sudah berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di dalam kamar dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektor Hinai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua yang berisikan air yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet, (empat) buah mancis, 3 (tiga) plastik kecil les wama merah, 1 (satu) buah tutup aqua yang dilubangi 2 buah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah tutup mancis, 1 (satu) bungkus yang berisikan 7 (tujuh) pipet wama putih ditemukan di bawah tilam tempattidurterdakwa;

Halaman ke- 13 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang menjaga kedai di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pasar 4 Suku Dusun J Desa Tanjung MuJia Kec. Hinai Kab. Langkat datang saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa masih di kedai sedang melayani orang membeli barang-barang kelontong dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menjumpai saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN “Yuk, CK, aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)” dan kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR berkata “Cuma Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ini saya ada” dan setelah uang terkumpul Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN berangkat ke tempat SULIS SETIO ALS AYAH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN kembali lagi kerumah orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jaga kedai sedangkan saksi SUNARYO ALS SUNAR berada didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa melayani orang membeli barang-barang kelontong kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi SUNARYO ALS SUNAR sudah berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian terdakwa duduk di dalam kamar dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektor Hinai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua yang berisikan air yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet, (empat) buah mancis, 3 (tiga) plastik kecil les wama merah, 1 (satu) buah tutup aqua yang dilubangi 2 buah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah tutup mancis, 1 (satu) bungkus yang berisikan 7 (tujuh) pipet wama putih ditemukan di bawah tilam tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana disebut dalam pasal undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Hakim berkompeten memilih diantara dakwaan jaksa/ penuntut umum dan membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yuridis yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dengan unsur - unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

- **Barang siapa:**

Menimbang, yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Yoga Pradana, yang menurut Berkas Perkara dan Surat Dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa secara objektif terdakwa terdakwa Yoga Pradana di persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Jasripaldi als Kipli didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phiskis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

- **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat yang saling bersesuaian yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa sedang menjaga kedai di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pasar 4 Suku Dusun I Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat datang saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUNARYO ALS SUNAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa masih di kedai sedang melayani orang membeli barang-barang kelontong dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menjumpai saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN "Yuk, CK, aku Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi SUNARYO ALS SUNAR berkata "Cuma Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ini saya ada" dan setelah uang terkumpul Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN berangkat ke tempat SULIS SETIO ALS AYAH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN kembali lagi kerumah orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jaga kedai sedangkan saksi SUNARYO ALS SUNAR berada didalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa melayani orang membeli barang-barang kelontong kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat saksi SUNARYO ALS SUNAR sudah berada di dalam kamar dan kemudian terdakwa duduk di dalam kamar dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektor Hinai dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Mancis ditemukan dibawah bantal, 1 (satu) buah Mancis yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah Mancis dan salah 1 (satu) Mancis diatasnya terdapat 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan diatas tilam terdakwa, 1 (satu) botol aqua yang berisikan air putih dan diatasnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 3 (tiga) buah pipet wama putih yang ditemukan di samping tilam, dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup jarum suntik dan 1 (satu) buah kompeng wama kuning, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) buah tutup jarum suntik dan 1 (satu) buah jarum ditemukan diatas lemari pakaian terdakwa sedangkan di bawah tilam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tutup aqua yang dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik putih les merah, 2 (dua) buah tutup Mancis dan diatas tilam ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik kecil les merah, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirek dan

Halaman ke- 17 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan saksi SUNARYO ALS SUNAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3717/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti:

- a. 1 (satu) lembar plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) botol Aqua berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan 1 karet penghisap pipet. Barang bukti a dan b milik terdakwa atas nama terdakwa YOGA PRADANA, saksi IYAN PRASETIYA ALS DIAN dan SUNARYO ALS SUNAR.
- a. 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik terdakwa atas nama YOGA PRADANA;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik saksi atas nama SUNARYO ALS SUNAR;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik saksi atas nama IYAN PRASETIYA ALS DIAN.

Barang bukti a, b, c, d dan e diduga mengandung Narkotika dengan hasil;

- a. Positif Metamfetamina
- b. Negatif Narkotika
- c. Negatif Narkotika
- d. Negatif Narkotika
- e. Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL.S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan secara menyakinkan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan masih dapat berubah dikemudian hari
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil wama putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet;
- 5 (lima) buah mancis dan salah 1 (satu) mancis terdapat jarum suntik;
- 1 (satu) buah kompeng warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil wama putih les merah;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlubang;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
- 2 (dua) buah tutup mancis;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lyan Prasetya, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Anak, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : Yoga Pradana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua berisikan air diatasnya terdapat 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah kompeng wama kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil wama putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet;
 - 5 (lima) buah Mancis dan salah 1 (satu) Mancis terdapat jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kompeng warna kuning;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil wama putih les merah;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlubang;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
 - 2 (dua) buah tutup Mancis;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Iyan Prasetya, dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

---- Demikianlah diputuskan Hakim pada hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, oleh NORA GABERIA PASARIBU, SH., hakim tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Sri Leni DamePanitera Pengganti pada Pengadilan tersebut,

Halaman ke- 21 dari 22 halaman Putusan No. 390/Pid.B/2013/PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Sulisyadi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Bapas .
Panitera Pengganti, Hakim Ketua Majelis,

Sril Leni Dame

NORA GABERIA PASARIBU, SH